



STATUS HUKUM DAN SYARAT SAHNYA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA

Binka L.G Simatupang, Lamhot Lambertus
Universitas Audi Indonesia, Indonesia,

Abstrak

Tulisan ini mengkaji prasyarat hukum Indonesia untuk membentuk perseroan terbatas dan badan hukumnya (organ). Dari kajian hukum normatif, kami menyimpulkan: 1. Akta pendirian perusahaan diperlukan untuk mendirikan perseroan terbatas di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Para pendiri harus mengajukan Keputusan Menteri (Menkumham) untuk mengesahkan badan hukum Perusahaan dengan menunjuk akta notaris pendirian. 2. Perseroan Terbatas Undang-Undang 40 Tahun 2007 merinci organ perseroan. Perseroan Terbatas memiliki tiga organ: a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); b. Dewan Direksi; dan c. Dewan Komisaris.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas

A. Pendahuluan

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan perusahaan, para pengusaha membutuhkan wadah untuk melakukan transaksi hukum. Perseroan Terbatas (PT) merupakan wahana bisnis yang paling diminati karena merupakan badan hukum, kumpulan modal/saham, memiliki aset yang terpisah dari para mitranya, pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, serta pemegang saham dan manajemen atau pimpinan memiliki fungsi yang terpisah. Sebagai contoh pembangunan ekonomi nasional, Perseroan Terbatas sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang menggantikan peraturan perundang-undangan kolonial. Namun dalam perkembangannya, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat yang mana kondisi ekonomi, politik, teknologi, dan informasi telah berkembang pesat, khususnya dalam

hal tata kelola usaha yang baik mengharuskan penyempurnaan atau pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sehingga pada tahun 2007, disahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk menggantikan undang-undang sebelumnya agar sesuai dengan perkembangan hukum terkini dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya “perjanjian” maka terbentuklah Perseroan Terbatas (PT). Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, suatu “perjanjian” mempunyai pihak-pihak, artinya lebih dari satu orang atau sekurang-kurangnya dua orang atau pihak. “Perjanjian” untuk mendirikan perseroan terbatas

B. Permasalahan

Bagaimana menjadi syarat-syarat sahnya pendirian perseoran terbatas di Indonesia

C. Metode Penelitian

Teknik merupakan sarana utama pencapaian tujuan, meliputi ketepatan, kuantitas, dan jenis. Penjelasan yang



diperlukan untuk strategi penelitian hukum ini meliputi:

1. Pengumpulan data.

Dalam penelitian hukum ini, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen, dengan menelaah sumber-sumber tertulis untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan pendirian perseroan terbatas menurut hukum Indonesia.

2. Analisis dan pengolahan data.

Penelitian ini menggunakan pengolahan data kualitatif, meliputi observasi mendalam dan pencatatan dokumen pribadi.

D. Pembahasan

Syarat – Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia

Adapun syarat – syarat sahnya pendirian suatu perseroan terbatas di Indonesia yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, yaitu:

1. Akta Pendirian.

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, prosedur pendirian PT juga tidak banyak berubah dengan prosedur pendirian PT yang ditentukan oleh UU No. 1 Tahun 1995. Prosedur pendirian PT di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT diatur di dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 (delapan pasal). Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, dikatakan bahwa “Perseroan didirikan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia“. Akan tetapi, menurut Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007, ketentuan pemegang saham minimal 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi:

- a. Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh negara.
- b. Perusahaan yang menyelenggarakan bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta lembaga lain yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

2. Persetujuan Menteri

Menteri membidangi hukum dan hak asasi manusia. Pembentukan perseroan terbatas tidak hanya memerlukan akta pendirian yang sah. Untuk menjadi badan hukum, perseroan terbatas harus memperoleh izin dari Menteri. Direksi atau kuasanya dapat mengajukan permohonan izin. Izin tersebut harus disampaikan kepada Notaris dengan hak substitusi jika disetujui. Para pendiri harus mengajukan permohonan bersama-sama kepada Keputusan Menteri (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan badan hukum Perseroan dengan membuat akta notaris pendirian.

3. Pendaftaran

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 mengatur tentang pendaftaran perseroan setelah mendapat persetujuan, tetapi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur tentang pendaftaran perseroan setelah mendapat persetujuan dan memasukkan data perseroan secara langsung kepada Menteri.

E. Kesimpulan

Keberadaan akta pendirian badan usaha menjadi syarat mutlak pendirian perseroan terbatas di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Para pendiri harus mengajukan permohonan kepada Menteri (Menkumham) untuk mengesahkan



badan hukum Perseroan dengan menunjuk akta notaris pendirian.

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 mengatur organ perseroan. Perseroan Terbatas memiliki tiga organ.

Winarno Surakhmat, Pengantar Penelitian Ilmiah, Transito, Yogyakarta, 1982

F. Daftar Pustaka

- Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Akil Mochtar, Pembaharuan Pengaturan Pendirian, Pengurusan, dan Pengawasan Perseroan Terbatas, Makalah, 2007.
- Anny Diharti, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengesahan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM), Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Hiasinta Yanti Susanti Tan, Konsekuensi Perubahan Undang – undang Perseroan Terbatas Terhadap Eksistensi Perseroan Terbatas, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Bandung Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rivai Halomoan Simanjuntak, Aspek Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Menurut Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Cet ke - 3, UI Press, Jakarta, 1986.